



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tertanggal 17 Oktober 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 170/25/IV/2014, tertanggal pada 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 09, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 21 Januari 2015, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SLTP;

Yang mana pada saat sekarang ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh karena yang mana pada awalnya Tergugat meminta izin ingin pergi mengantar Ibu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi setelah malah hari kepergian Tergugat tersebut dan kemudian dipagi harinya Tergugat menelpon Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus anak dan Tergugat tidak akan kembali lagi ke rumah dan hingga sampai saat sekarang ini Tergugat tidak kunjung kembali menemui Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada bulan April 2015 dan hingga sampai saat sekarang ini selama 8 (delapan) tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dikarenakan Tergugat belum dipanggil secara sah yang mana berdasarkan *relaas* Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 18 Oktober 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 3 dari 5 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat belum dipanggil secara sah karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap dengan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena terdapat ketidakjelasan tentang domisili Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj.**

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt tanggal 17 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan dan PNBP	:	Rp	345.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)